

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai perilaku yang berifat menganiaya atau menyiksa orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat cidera atau bahkan mengalami kematian. Kekerasan dalam Bahasa Inggris adalah violence yang berasal dari Bahasa latin violentus yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dalam kitab Undang-undang hukum pidana tidak diberikan pengertian mengenai maksud kekerasan tetapi disebutkan dalam Bab IX Pasal 89 KUHP bahwa:

“Membuat orang pingsang atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pingsan yang dimaksud dalam pasal 89 KUHP adalah tidak sadar dalam diri seseorang sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak memiliki kekuatan ataupun tenaga di dalam tubuhnya sehingga tidak dapat melakukan perlawanan, tetapi masih dapat melihat apa yang terjadi terhadap dirinya.¹

2.1.2. Tinjauan Umum Anak Didik

Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional:

“peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.”

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pendidikan nasional memiliki beberapa elemen pendidikan yang berkaitan demi

¹Jaka Rebawa. 2014. Studi Komparasi Kurikulum KTSP Dengan Kurikulum 2013 Mapel Pendidikan Agama Islam Pada Kajian Standar Kompetensi. Jurnal Kajian Pendidikan Islam Vol. 6 No. 1 hlm. 146

menciptakan sistem pendidikan nasional berdasarkan UU 20 Tahun 2003.

Pendidikan nasional memiliki fungsi untuk pengembangan serta pembetukan karakter anak bangsa yang memiliki martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi pada peserta didik dan bertanggungjawab berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pemerintah wajib memberikan layanan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Standar nasional digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga pendidikan pengelolaan dan juga pembiayaan.²

Sistem pendidikan nasional saat ini menggunakan kurikulum 2013 atau yang biasa disebut dengan K13, pada kurikulum 2013 memiliki beberapa perubahan dari kurikulum sebelumnya yaitu dari segi kompetensi kelulusan, yang berdasarkan permendikbud No. 54 Tahun 2013, sedangkan standart kompetensi kelulusan dari KTSP adalah berdasarkan premendiknas No. 22 Tahun 2006. Kurikulum 2013 lebih meningkatkan soft skills maupun hard skills, sedangkan pada KTSP lebih menekankan aspek pengetahuan kompetensi yang semula turun dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan melalui kompetensi. Setiap minggunya jumlah jam pelajaran pada kurikulum 2013 lebih banyak dari pada KTSP.

2.2.3. Analisis Normatif Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk melindungi dan menjamin hak yang ada dalam diri seorang anak sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berfikir, beribadah, hak pendidikan dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

²Lukmanul Hakim. 2017. Analisis Perbedaan Antara Kurikulum KTSP Dan Kurikulum 2013. *Junal Ilmiah DIDAKTIKA* Vol. 17 No. 2 hlm. 56

Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya di atur dalam peraturan perundang-undangan, untuk menjamin perlindungan hak-hak anak. Substansi dari Undang-undang No.35 Tahun 2014 adalah mengenai hak anak, perlindungan anak, serta perlindungan khusus dan ketentuan pidananya, yang dimaksud hak dalam undang-undang tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk mendapatkan perlindungan dan diskriminasi serta hak untuk mendapatkan pendidikan. Arif Gosita mengatakan:

“hukum perlindungan anak yaitu hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang akan menjamin anak-anak benar-benar dapat melaksanakan hak serta kewajibannya.”

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak yang bermasalah dengan hukum yang berdasarkan pasal 59 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini pemerintah serta lembaga Negara lainnya berkewajiban untuk memperhatikan aspek perlindungan anak tersebut.³

³Hamzah Junaid. 2012. Azaz Dan Landasan Pendidikan. Jurnal Sulesana Vol. 7 No. 2

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk menambahkan referensi bagi peneliti serta menghindari plagiasi dari peneliti yang sebelumnya, berikut ini merupakan karya ilmiah terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Feiby Valentine Wijaya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2017 tentang *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak.”* Penulis menulis tentang tindak pidana kekerasan yang diatur dalam KUHP. Kualifikasi kekerasan tergolong dalam kejahatan penganiayaan, selain itu penulis juga menulis tentang penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku kekerasan.⁴

Skripsi ini ditulis oleh Rastradyasta Latumargara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010 tentang *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Ekerasan Yang Dilakukan Guru Terhadap Peserta Anak Didik.”* Penulis menulis tentang bahwasanya prosedur dalam penanganan kasus kekerasan yang telah dilakukan berdasarkan putusan No: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm dan putusan No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag, telah melalui prosedur yang baik dan benar berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini, bahwa pada dasarnya hakim menggunakan dasar hukum yang sama dalam menjatuhkan putusan kepada keduanya, dikarenakan hakim lebih mengedepankan hukum progresif daripada hukum positif, sehingga hakim cenderung memberikan pertimbangan meringankan lebih dominan kepada para terdakwa.⁵

Jurnal yang ditulis oleh Muhaini dan M.lutfi dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Krguruan di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2016 tentang *“Tindakan Kekerasan Seorang Guru Terhadap Siswa Dalam Dunia Pendidikan*

⁴Feiby Valentine Wijaya. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak.* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017).

⁵Rastryasta Latumarga. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Guru Terhadap Pserta Anak Didik.* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2010).

.” Penulis menulis tentang pembangunan karakter terhadap peserta didik dalam dunia pendidikan, serta teori-teori untuk membangun karakter peserta didik.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Nursariani Simatupang dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera tahun 2014 tentang “*Perlindungan Anak Didik Sebagai Korban Kekerasan Fisik Di Sekolah.*” Penulis menulis tentang perlunya dipahami bagi guru maupun orang tua bahwa kekerasan bukanlah solusi yang tepat dan efektif untuk memotivasi anak agar merubah perilakunya, karena akan berdampak negatif pada siswa dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembedaan bagi pelakunya.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Arthur Rionaldi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014 tentang “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid Di Sekolah.*” Penulis menulis tentang kekerasan yang diperbuat oleh guru terhadap murid, serta upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid.⁸


Melihat beberapa uraian di atas banyak yang mengkaji mengenai tindak pidana kekerasan yang hanya membahas terkait kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan oleh anak maupun oleh oknum guru, tetapi belum ada yang membahas mengenai kekerasan dalam dunia pendidikan yang mencakup kekerasan yang dilakukan antara anak didik maupun guru terhadap anak didik. Sehingga yang membedakan dengan peneliti terdahulu adalah skripsi ini akan membahas mengenai Kekerasan Terhadap Anak Didik Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Sistem Pendidikan Nasional.

⁶Muhaini dan M.lutfi. 2016. Tindakan Kekerasan Seorang Guru Terhadap Siswa Dalam Dunia Pendidikan. Jurnal At-Tafkir Vol. IX No. 1

⁷Nursariani Simatupang. 2014. *Perlindungan Anak Didik Sebagai Korban Kekerasan Fisik Di Sekolah.* Jurnal Media Hukum Vol. XXIV No. 1

⁸Arthur Rionaldi. Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid Di Sekolah. (Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2014).

2.3. Kerangka Pemikiran



Berbicara mengenai kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan ancaman maupun kekuatan fisik sehingga menimbulkan cedera pada orang lain. Seorang anak mempelajari perilaku yang baru mereka ketahui berdasarkan pengamatan yang mereka dapat, kemudian diterapkan di dalam perilakunya.

Berbagai bentuk kekerasan menjadi motif perilaku budaya masyarakat Indonesia yang sampai saat ini merupakan kebiasaan yang dapat mengurangi nilai kepribadian. M. Maran dan Jimmy menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang memiliki sifat dan ciri keras sehingga menyebabkan kerusakan pada fisik korban, cedera hingga sampai pada kematian. Definisi anak menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁹

Bila sanksi yang diberikan melebihi batas dan tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran maka sering terjadi tindak kekerasan. Selain itu kekerasan dalam dunia pendidikan bisa diakibatkan karena buruknya sistem dan kebijakan yang berlaku. Dalam Sistem Pendidikan Nasional memiliki sebuah prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menciptakan sebuah pendidikan yang berkeadilan sehingga tidak menimbulkan hal yang diskriminatif.¹⁰

Kesimpulan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman terkait kekerasan yang sering terjadi di dunia pendidikan khususnya kepada orang tua dan juga kepada tenaga pendidik, sehingga orang tua tidak hanya melimpahkan tugasnya untuk mendidik anaknya kepada guru atau tenaga pendidik karena mendidik anak merupakan tanggungjawab orang tua.

⁹M. Marwan dan Jimmy P. Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 343.

¹⁰Ali Imron dkk. 2016. *Kekerasan Dalam Pendidikan* (Studi Fenomenal Perilaku Kekerasan Di Panti Rehabilitasi Social Anak). Jurnal paradigm Vol. 4 No. 3 hlm. 4